

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial yaitu makhluk yang saling membutuhkan untuk bergaul, berorganisasi, hidup bersama dan berdampingan dengan manusia lainnya. Sebagai wujud konkrit dari hidup bersama dan berdampingan, maka sudah menjadi hal yang wajar apabila antara seorang pria dan seorang wanita timbul suatu ikatan yaitu ikatan perkawinan.

Untuk sebuah perkawinan, anak merupakan sebuah anugrah yang paling ditunggu oleh para calon orang tua. Seorang anak diharapkan menjadi kebanggaan orangtuanya, menjadi anak yang membawa nama baik keluarga, maupun sebagai penerus bangsa. Ketika seorang anak lahir, kedua orang tua yang sah memiliki tanggung jawab terhadap anak tersebut untuk memenuhi hak-hak anak. Anak yang belum dewasa, dalam melakukan perbuatan hukum, mereka belum memiliki kewenangan. Untuk itu, anak tersebut memerlukan orang dewasa untuk mewakilinya. Disinilah pentingnya kekuasaan orang tua terhadap anak yang belum dewasa. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Selain itu dalam Pasal 298 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditentukan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka yang belum dewasa. Kekuasaan orang tua hanya

berlaku selama mereka hidup dalam perkawinan, tetapi dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa kewajiban orang tua berlaku terus sampai anak mencapai kedewasaan meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus.¹

Anak yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, belum tentu terpenuhi kesejahteraannya secara wajar dan dalam hal ini dapat mengakibatkan anak menjadi terlantar. Keadaan terlantar ini juga dapat disebabkan oleh hal-hal lain seperti kemiskinan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan anak baik secara jasmani, rohani maupun sosial. Kesejahteraan anak merupakan tanggung jawab utama dari orang tua dalam lingkungan keluarga, tetapi jika hal itu tidak dapat terlaksana maka ada pihak lain yang disertai hak dan kewajiban tersebut. Jika memang tidak ada pihak yang dapat melaksanakannya sesuai dengan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara, pelaksanaan hak dan kewajiban untuk mewujudkan kesejahteraan anak menjadi tanggung jawab Negara.

Panti asuhan merupakan lembaga perwalian bertindak sebagai wali bagi anak-anak yang mengalami masalah ekonomi atau anak terlantar. Anak yatim piatu, anak terlantar dan anak tidak mampu merupakan anak-anak yang terganggu kesejahteraannya sehingga membutuhkan penanganan dari panti asuhan yang dikelola oleh pemerintah maupun masyarakat sesuai dengan Pasal 11 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan

¹ Soetojo Prawirohamidjojo, 1986. *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*.

Anak bahwa usaha kesejahteraan anak dilakukan oleh pemerintah atau masyarakat.

Banyak hal yang melatar belakangi diserahkan seorang anak kepada panti asuhan, diantaranya adalah karena faktor ekonomi yang menyebabkan orang tua tidak mampu merawat anak tersebut. Orang tua lebih memilih untuk menyerahkan anaknya ke panti asuhan agar anak tersebut dapat hidup layak. Penyebab yang lain adalah karena meninggalnya kedua orang tua dan tidak ada yang bersedia merawat anak tersebut sehingga kekuasaan untuk merawat anak diserahkan pada panti asuhan. Hal lain yang sering terjadi adalah penelantaran terhadap anak, yang disebabkan anak lahir di luar kehendak orang tuanya.

Tujuan menyelenggarakan panti asuhan yaitu dalam jangka waktu tertentu memberikan pelayanan sosial yang meliputi perawatan, bimbingan, pendidikan, pengembangan dan rehabilitasi serta kemudian menyerahkan mereka menjadi anggota masyarakat yang dapat hidup lebih layak dan penuh tanggung jawab sebagaimana mestinya terhadap diri sendiri, keluarga maupun masyarakat.²

Dengan demikian tugas wali sangat berat dan penuh tanggung jawab, maka dengan ditunjuknya seseorang atau badan menjadi wali menuntut tanggung jawab yang besar akan tugasnya. Sesuai dengan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan seorang wali harus beritikad baik dalam melaksanakan tugas perwaliannya, sebab anak yang dibawah perwaliannya tersebut bukan darah dagingnya sendiri. Hal ini dapat

² Gatot Supramono. 2008. *Hukum Yayasan di Indonesia*. Rineka Cipta, Jakarta

ditunjukkkan dengan memberikan perhatian dan pemeliharaan yang baik dalam hal pendidikan, kesehatan maupun kasih sayang. Pada garis besarnya perwalian sama dengan kekuasaan orang tua dalam pemeliharaan anaknya, hanya perbedaannya bahwa kekuasaan orang tua meliputi segala segi kehidupan anak baik secara pribadi, harta kekayaan anak maupun dalam bidang hukum perdata maupun pidana sedangkan menurut Pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kekuasaan wali hanya meliputi pribadi anak dan harta bendanya saja. Luasnya perwalian terhadap diri anak adalah seluas seperti apa yang menjadi kewajiban hukum pada pelaksanaan kekuasaan orang tua, yang meliputi pemeliharaan kesejahteraan jasmani dan rohani anak. Dalam hal ini perwalian anak yang dilaksanakan pada panti asuhan hanya bersifat formalitas dan tidak berdasarkan atas undang-undang yang berlaku, hal ini disebabkan perwalian yang berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia dirasa terlalu berbelit-belit dan membutuhkan biaya yang banyak.

Dengan demikian tugas wali sangat berat dan penuh tanggung jawab, maka dengan ditunjuknya seseorang atau badan menjadi wali menuntut tanggung jawab yang besar akan tugasnya. Sesuai dengan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan seorang wali harus beritikad baik dalam melaksanakan tugas perwaliannya, sebab anak yang dibawah perwaliannya tersebut bukan darah dagingnya sendiri. Hal ini dapat ditunjukkkan dengan memberikan perhatian dan pemeliharaan yang baik dalam hal pendidikan, kesehatan maupun kasih sayang. Pada garis besarnya perwalian sama dengan kekuasaan orang tua dalam pemeliharaan anaknya, hanya perbedaannya bahwa kekuasaan orang tua meliputi segala

segi kehidupan anak baik secara pribadi, harta kekayaan anak maupun dalam bidang hukum perdata maupun pidana sedangkan menurut Pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kekuasaan wali hanya meliputi pribadi anak dan harta bendanya saja. Luasnya perwalian terhadap diri anak adalah seluas seperti apa yang menjadi kewajiban hukum pada pelaksanaan kekuasaan orang tua, yang meliputi pemeliharaan kesejahteraan jasmani dan rohani anak.

Untuk memenuhi ketentuan undang-undang suatu perwalian harus ditetapkan melalui putusan hakim di pengadilan atau dengan penyerahan tertulis dari orangtua dihadapan notaris maupun dalam surat wasiat untuk mendapatkan hal tersebut memerlukan biaya yang tidak disediakan secara khusus dan tidak tersedia pada umumnya di panti asuhan. Dengan uraian diatas, peneliti tertarik untuk mengangkat judul **“Pelaksanaan Perwalian Anak Oleh Panti Asuhan Khadijah 2 Surabaya Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan perwalian anak pada Panti Asuhan Khadijah 2 Surabaya ?
2. Apa hambatan pelaksanaan perwalian anak pada Panti Asuhan Khadijah 2 Surabaya ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Obyektif

- a. Untuk mengetahui prosedur perwalian anak pada Panti Asuhan Khadijah 2 Surabaya.
- b. Untuk mengetahui hambatan apa saja yang timbul dalam pelaksanaan perwalian anak pada Panti Asuhan Khadijah 2 Surabaya dan upaya untuk mengatasinya.

2. Tujuan Subyektif

- a. Untuk memperluas dan mengembangkan wawasan pengetahuan serta pemahaman terhadap teori-teori mata kuliah yang telah diperoleh dan sinkronisasinya dengan pelaksanaan teori tersebut dalam masyarakat.
- b. Untuk memperoleh data-data sebagai bahan dalam penyusunan penulisan hukum yang merupakan syarat untuk mencapai gelar kesarjanaan bidang Ilmu Hukum di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam suatu penelitian diharapkan akan memberikan manfaat yang berguna, khususnya bagi ilmu pengetahuan di bidang penelitian tersebut.

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi perkembangan Hukum Perdata khususnya mengenai pelaksanaan perwalian anak dalam panti asuhan.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan menambah referensi dan literatur kepustakaan di bidang Hukum Perdata.

- c. Hasil penelitian ini, dapat dipergunakan sebagai acuan terhadap penelitian-penelitian yang sejenis di kemudian hari.

2. Manfaat Praktis

- a. Dengan adanya hasil penelitian ini, dapat mengembangkan pemikiran, penalaran, pemahaman, tambahan pengetahuan serta pola kritis bagi penulis dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam penelitian atau bidang ini.
- b. Dapat dipakai sebagai masukan bagi para pihak yang berhubungan dan berkepentingan dengan perwalian anak pada Panti Asuhan

1.5 Kajian Pustaka

1.5.1 Tinjauan Umum Tentang Anak

1.5.1.1 Pengertian Anak

Pendapat mengenai anak sampai saat ini masih mengalami perbedaan, baik dalam hal pengertian maupun dalam hal batasan umurnya. Beberapa pengertian tentang anak diatur sebagai berikut:

- a. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak dijelaskan secara pasti tentang definisi anak, tetapi berdasarkan Pasal 330 dijelaskan bahwa belum dewasa adalah belum berusia 21 tahun dan tidak terlebih dahulu kawin.
- b. Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak).

- c. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).
- d. Anak adalah manusia yang masih kecil (WJS Poerwadarminta, 1982:38).
- e. Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak).
- f. Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya (Pasal 1 angka 5 Undang- Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia).
- g. Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 tahun (Pasal 1 angka 26 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan).³

1.5.1.2 Hak-Hak Anak

Dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, pada Bab II Pasal 2 sampai dengan Pasal 8 diatur tentang hak-hak anak atas kesejahteraanya. Adapun hak-hak tersebut adalah sebagai berikut:

³ Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, 2001, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri

1. Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan.
Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik di dalam keluarga maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar (Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak).
2. Hak atas pelayanan.
Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kepribadian dan kebudayaan bangsa untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna (Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak).
3. Hak atas pemeliharaan dan perlindungan.
Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan (Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak).
4. Hak atas perlindungan lingkungan hidup.
Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhannya dengan wajar (Pasal 2 ayat 4 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak).
5. Hak mendapatkan pertolongan pertama.
Dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama-tama berhak mendapatkan pertolongan, bantuan dan perlindungan (Pasal 3 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak).
6. Hak memperoleh asuhan.
Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan dari Negara atau orang atau badan yang lain (Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak).
7. Hak memperoleh bantuan.
Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan, agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar (Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak).
8. Hak diberi pelayanan dan asuhan.
Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya. Pelayanan juga diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim (Pasal 6 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak).

9. Hak memperoleh pelayanan khusus.

Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupan anak yang bersangkutan (Pasal 7 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak).

10. Hak mendapat bantuan dan pelayanan.

Anak berhak mendapat bantuan dan pelayanan yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak tanpa membedakan jenis kelamin, agama, pendirian politik dan kedudukan sosial (Pasal 8 Undang- Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak).⁴

1.5.1.3 Macam-Macam Anak

Dalam berbagai literatur dan peraturan perundang-undangan tentang anak dijelaskan tentang macam-macam anak sebagai berikut:

1. Anak kandung adalah anak yang lahir dari sebuah perkawinan yang sah antara ayahnya dan ibunya. (Endang Sumiarni, 2000:3)
2. Anak tidak sah atau anak haram adalah anak yang lahir dari suatu perbuatan orang tua yang tidak menurut ketentuan. (Endang Sumiarni, 2000:4)
3. Anak akuan atau anak pungut adalah anak orang lain yang diakui anak oleh orang tua yang mengakui karena belas kasihan. (Endang Sumiarni, 2000:6)
4. Anak piara atau anak titip adalah anak yang diserahkan orang lain untuk dipelihara sehingga orang yang tertitipi merasa berkewajiban untuk memelihara anak itu. (Endang Sumiarni, 2000:6)

⁴ Abintoro Prakoso, 2016, Hukum Perlindungan Anak, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo

5. Anak tiri adalah anak bawaan dalam perkawinan yang dibawa oleh salah satu pihak suami atau istri. (Endang Sumiarni, 2000:7)
6. Anak sipil adalah anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik pada lembaga permasyarakatan anak paling lama sampai anak berusia 18 tahun. (Zulhair, 2003:21)
7. Anak yang tidak mempunyai orang tua adalah anak yang tidak ada lagi ayah dan ibu kandungnya. (Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak)
8. Anak yang tidak mampu adalah anak yang karena suatu sebab tidak dapat terpenuhi kebutuhan-kebutuhannya, baik secara rohani, jasmani maupun sosial dengan wajar. (Pasal 1 angka 6 Undang- Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak)
9. Anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial. (Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak)
10. Anak yang mengalami masalah kelakuan adalah anak yang menunjukkan tingkah laku menyimpang dari norma-norma

masyarakat. (Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak)

11. Anak yang menyandang cacat adalah anak yang mengalami hambatan fisik dan/atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar. (Pasal 1 angka 7 Undang- Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak)
12. Anak yang memiliki keunggulan adalah anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa, atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa. (Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak)
13. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. (Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak)
14. Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh

kembang anak secara wajar. (Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak)⁵

1.5.2 Tinjauan Umum Tentang Perwalian

1.5.2.1 Pengertian Perwalian

Pengertian perwalian dapat diketahui dari pendapat para ahli dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Beberapa pendapat mengenai pengertian perwalian antara lain:

1. Perwalian itu dalam pokoknya ialah pengawasan atas orang sebagaimana diatur dalam undang-undang dan pengelolaan barang- barang dari anak yang belum dewasa. (H.FA Vollmar, 1989:150)
2. Perwalian (voogdij) adalah pengawasan terhadap anak yang di bawah umur yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua serta pengurusan harta kekayaan si anak tersebut sebagaimana diatur oleh undang-undang. (Subekti,1977:44)
3. Pengurusan terhadap harta kekayaan dan pengawasan terhadap pribadi anak yang belum dewasa sedangkan anak tersebut dinamakan perwalian (voogdij). (Sudarsono, 1991:26)
4. Perwalian adalah pengawasan terhadap pribadi dan pengurusan harta kekayaan seorang anak yang belum dewasa jika anak itu tidak berada di bawah kekuasaan orang tua. (Ali Afandi, 1986:156)

⁵ Maidin Gultom, 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung, PT. Refika Aditama

5. Perwalian adalah pemeliharaan dan pengawasan anak yatim beserta hartanya. (WJS Poerwadarminta, 1982:1147)
6. Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum sebagai wakil atau kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, atau kedua orang tua yang masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum. (Pasal 1 huruf h Instruksi Presien No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam)⁶

1.5.2.2 Asas Perwalian

Asas-asas yang pada umumnya berlaku dalam perwalian adalah:

1. Asas tak dapat dibagi-bagi

Pada setiap perwalian hanya ada satu wali (Pasal 331 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata). Asas ini mempunyai perkecualian dalam 2 hal yaitu:

- a. Jika perwalian itu dilakukan oleh ibu sebagai orang tua yang hidup paling lama, maka kalau ia menikah lagi suaminya menjadi wali serta, hal ini diatur dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b. Jika sampai ditunjuk pelaksana pengurusan yang mengurus harta kekayaan di luar Indonesia, maka dapat diangkat wali lain yang khusus mengurus harta tersebut selain wali yang ada. Hal ini diatur dalam Pasal 361

⁶ Martiman Prodjohamidjojo, 2002. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta, Penerbit: Indonesia Legal Center Publishing,

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2. Asas persetujuan dari keluarga

Keluarga dari anak harus dimintai persetujuan dari perwalian tersebut, dalam hal tidak ada keluarga maka persetujuan itu tidak diperlukan.⁷

1.5.2.3 Macam Perwalian

Berdasar ketentuan tentang orang-orang yang diangkat menjadi wali, perwalian dapat dibedakan menjadi 3 macam:

1. Perwalian menurut undang-undang

Jika salah satu orang tua meninggal maka perwalian demi hukum dilakukan oleh orang tua yang masih hidup terhadap anak kawin yang belum dewasa. (Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

2. Perwalian dengan wasiat

Tiap orang tua yang melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian, berhak mengangkat seorang wali bagi anaknya jika perwalian tersebut berakhir karena ia meninggal dunia atau berakhir dengan penetapan hakim. (Pasal 355 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

3. Perwalian datif

Menurut Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata apabila tidak ada wali menurut undang-undang atau wali dengan wasiat oleh hakim ditetapkan seorang wali.⁸

⁷ Soetojo Prawirohamidjojo, 1986. *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*.

⁸ Ali Afandi. 1984. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*. Bina Aksara. Jakarta.

1.5.2.4 Wewenang untuk Menjadi Wali

Pada dasarnya setiap orang berwenang menjadi wali. Pada Pasal 51 ayat 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa wali sedapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik. Dalam Pasal 379 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ada beberapa perkecualian untuk menjadi seorang wali, yaitu:

- a. Orang yang sakit ingatan
- b. Orang yang belum dewasa
- c. Orang yang ada di bawah pengampuan
- d. Orang yang telah dipecat atau dicabut dari kekuasaan orang tua atau perwalian, yang ditetapkan dengan ketetapan hakim.
- e. Para ketua, ketua pengganti, anggota, panitera, penitera pengganti, bendahara, juru buku dan agen balai harta peninggalan kecuali anak- anak tiri dari pejabat itu sendiri.⁹

Mengenai kewenangan badan hukum, Pasal 355 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa badan-badan hukum tidak boleh diangkat menjadi wali. Akan tetapi hal ini berbeda dengan ketentuan Pasal 365 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa dalam segala hal apabila hakim harus mengangkat seorang wali, maka perwalian itu dapat diserahkan dan diperintahkan kepada

⁹ Subekti, 2005, *Hukum Keluarga Dan Hukum Waris*, Jakarta, PT Intermedia.

perkumpulan yang berbadan hukum dan bertempat kedudukan di Indonesia. Hal ini dapat diartikan bahwa suatu perwalian dapat diserahkan kepada sebuah badan hukum jika badan hukum tersebut berkedudukan di Indonesia dan bertujuan khusus untuk menangani masalah perwalian anak seperti misalnya Panti Asuhan. Dalam menjalankan perwalian, suatu perhimpunan atau yayasan memiliki kewenangan dan kewajiban sama dengan wali biasa.¹⁰

1.5.2.5 Kewajiban Menerima Perwalian

Kewajiban menerima perwalian diatur secara umum dalam Pasal 332 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa setiap orang wajib menerima pengangkatan sebagai wali, dengan pengecualian terhadap dua golongan yaitu:

1. Yang tidak mempunyai kewajiban menerima pengangkatan sebagai wali, termasuk di dalamnya antara lain:
 - a. Seseorang yang diangkat sebagai wali oleh salah seorang dari orang tua.
 - b. Seorang istri yang diangkat sebagai wali.
 - c. Perkumpulan, yayasan atau lembaga sosial kecuali kalau perwalian tersebut diberikan atau diperintahkan kepadanya atas permohonannya sendiri atau atas pernyataan mereka sendiri.
2. Yang dapat minta pembebasan untuk diangkat menjadi wali adalah:

¹⁰ Soekanto Soerjono, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Cetakan 3 Penerbit Universitas Indonesia (UI-press).

- a. Mereka yang menjalankan tugas negara berada di luar negeri.
- b. Anggota tentara yang sedang menjalankan tugas.
- c. Mereka yang dalam melakukan jabatan umum yang harus terus menerus atau untuk suatu waktu tertentu harus berada di luar propinsi
- d. Mereka yang telah mencapai usia 60 tahun, jika diangkat sebelum usia 60 tahun dapat meminta dibebaskan pada usia 65 tahun.
- e. Mereka yang terganggu suatu penyakit yang lama akan sembuh.
- f. Mereka yang disertai menjabat dua perwalian sedangkan mereka sendiri tidak punya anak.
- g. Mereka yang disertai tugas menjabat sebuah perwalian, sedangkan mereka sendiri mempunyai seorang anak atau lebih.
- h. Mereka yang pada waktu diangkat menjadi wali telah mempunyai lima orang anak sah
- i. Perempuan yang tidak bersuami, bila seorang perempuan tidak bersuami menjabat menjadi wali maka dengan perkawinan ia dapat dibebaskan dari perwalian tersebut.
- j. Mereka yang tidak mempunyai hubungan sedarah atau semenda dengan anak itu padahal dalam daerah hukum

tempat perwalian itu diperintahkan masih ada keluarga sedarah atau semenda yang mampu menjalankan perwalian.¹¹

1.5.2.6 Tugas dan Kewajiban Wali

Dalam menjalankan tugasnya wali mempunyai kewajiban- kewajiban yang mengikat antara lain yang diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata sebagai berikut :

1. Kewajiban memberitahukan kepada Balai Harta Peninggalan.

Jika pemberitahuan itu tidak dilaksanakan dapat dikenai sanksi pemecatan dan diharuskan membayar biaya-biaya, ongkos-ongkos dan bunga. Hal ini diatur dalam Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2. Kewajiban mengadakan inventarisasi mengenai harta kekayaan si belum dewasa yang berada di bawah perwaliannya.

Pasal 386 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa dalam waktu sepuluh hari setelah perwalian mulai berlaku, wali harus menuntut pembukaan penyegelan sekiranya ini pernah terjadi, dan segera dengan dihadiri oleh wali pengawas membuat atau menyuruh membuat rincian barang-barang kekayaan si belum dewasa.

¹¹ Soedharyo Soimin, 2004. *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, Jakarta: Sinar Grafika

3. Kewajiban untuk mengadakan jaminan

Dalam Pasal 335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur bahwa selain perkumpulan, yayasan dan lembaga amal, setelah satu bulan perwalian berjalan wali mempunyai kewajiban untuk menaruh suatu ikatan jaminan atau pun memberi hipotik atau gadai atau akhirnya menambah jaminan yang telah ada.

4. Kewajiban menentukan jumlah yang dapat dipergunakan tiap-tiap tahun oleh si belum dewasa dalam jumlah biaya pengurusan.

Kewajiban ini tidak berlaku untuk perwalian bapak atau ibu. Balai Harta Peninggalan sesudah memanggil keluarga sedarah maupun semenda akan menyuruh menentukan jumlah yang dapat dipergunakan pada tiap tahun oleh anak dan jumlah biaya yang diperlukan untuk pengurusan harta benda itu.

5. Kewajiban wali untuk menjual perabot-perabot rumah tangga si belum dewasa dan semua barang bergerak yang tidak memberikan hasil, keuntungan kecuali barang yang diperbolehkan disimpan dengan ijin Balai.

Penjualan dilakukan di muka umum oleh pegawai yang berhak dengan memperhatikan adat kebiasaan setempat. (Pasal 389 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

6. Kewajiban untuk mendaftarkan surat-surat piutang negara jika ternyata dalam harta kekayaan si belum dewasa ada surat-surat piutang negara. (Pasal 392 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)
7. Kewajiban untuk menanam sisa uang si belum dewasa setelah dikurangi biaya penghidupan dan sebagainya.¹²

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan kewajiban wali diatur sebagai berikut:

8. Wali wajib mengurus anak yang dibawah kekuasaannya atau dibawah perwaliannya dan harta bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu (Pasal 51 ayat 3 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)
9. Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan harta benda anak itu (Pasal 51 ayat 4 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)
10. Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya (Pasal 51 ayat 5 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)
11. Wali tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap milik anak kecuali

¹² Masdoeki. Arif dan M.H. Tirta Hamidjaya. 2001. Masalah Perlindungan Anak, Jakarta : Persindo

apabila kepentingan anak itu menghendaknya (Pasal 48 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).¹³

Dalam Pasal 393 sampai dengan Pasal 398 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata selanjutnya diatur mengenai perbuatan yang wenang dilakukan oleh wali dengan mengingat syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh wali kecuali ada ijin dari Hakim:

1. Meminjam uang sekalipun untuk kepentingan si anak, tidak boleh juga menggadaikan atau memindahkan barang-barang tidak bergerak atau surat-surat utang negara, piutang-piutang tanpa mendapatkan kuasa dari pengadilan.
2. Membeli barang-barang tidak bergerak dari seorang belum dewasa tersebut.
3. Menyewa atau menyewakan barang-barang si anak yang hanya mungkin dengan persetujuan hakim dengan mendengar atau memanggil dengan sepatutnya saudara sedarah atau periparan dari si anak.
4. Menerima warisan untuk si anak.
5. Menolak warisan barang untuk si anak, hal ini hanya diperbolehkan dengan persetujuan hakim.
6. Menerima hibah bagi si anak, hanya diperbolehkan dengan persetujuan hakim. Ketentuan ini sebenarnya diadakan terhadap hibah-hibah dengan suatu beban.

¹³ Sumiarni, Endang dan Chandra Halim. 2000. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Hukum Keluarga*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya.

7. Mangajukan gugatan bagi si anak.
8. Membantu terlaksananya pemisahan dan pembagian harta kekayaan yang menjadi kepentingan si anak.
9. Mengadakan perdamaian di luar pengadilan bagi si anak, dalam hal ini diperlukan juga persetujuan pengadilan.¹⁴

1.5.2.7 Hak Seorang Wali

Tugas sebagai seorang wali sangatlah berat dengan tanggung jawab yang besar dan resiko yang harus dihadapi. Hal tersebut dikarenakan dalam perwalian mengandung tuntutan agar wali tersebut berbuat sejalan dengan apa yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dari tugas yang berat tersebut seorang wali dapat mengambil sebagian dari harta kekayaan si anak, dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 41 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai berikut:

1. Tiga perseratus dari semua pendapatan
2. Dua perseratus dari segala pengeluaran
3. Satu setengah perseratus dari jumlah modal yang diterima

Dalam hal menikmati hasil-hasil kekayaan tersebut terdapat larangan untuk menikmati harta kekayaan anak. Menurut Pasal 313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata penikmatan hasil itu tidak meliputi:

1. Barang-barang yang diperoleh anak berdasar pekerjaan yang

¹⁴ Soimin. Soedharyo. 2004. *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, Jakarta: Sinar Grafika.

dilakukan sendiri terlepas dari pekerjaan orang tua

2. Barang-barang yang dihadiahkan atau diwariskan kepada anak dengan ketentuan bahwa orang tuanya tak boleh menikmati hasilnya.
3. Dalam hal anak mewaris atas kekuatan sendiri suatu warisan yang tidak berhak diwarisi oleh orang tuanya
4. Tabungan pos.¹⁵

1.5.2.8 Cara Pengangkatan Wali

Mengenai cara pengangkatan wali, dalam Pasal 51 ayat 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa wali dapat ditunjuk oleh salah satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua sebelum ia meninggal dengan surat wasiat atau secara lisan dihadapan dua orang saksi, dengan ketentuan ayat 2 bahwa wali yang ditunjuk sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.

Hal tersebut diatur juga dalam Pasal 355 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa pengangkatan wali oleh orang tua atau orang yang melakukan kekuasaan orang tua dilakukan dengan wasiat atau dengan akta notaris yang dibuat khusus untuk kepentingan tersebut.

¹⁵ Saleh. K.Wantjik. 1982. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Cara pengangkatan wali tersebut berlaku bagi anak-anak yang sebelumnya ada di bawah kekuasaan orang tua, sedangkan bagi yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, dan yang diatur perwaliannya secara sah maka wali akan ditunjuk dan diangkat oleh pengadilan setelah hakim mendengar keluarga sedarah atau semenda. Sebagaimana diatur dalam Pasal 359 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Berdasarkan peraturan yang ada cara pengangkatan wali dapat dilakukan dengan:

1. Untuk anak-anak yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan orang tua:
 - a. Tertulis dengan surat wasiat.
 - b. Lisan dihadapan dua orang saksi
 - c. Tertulis dengan akta notaris yang khusus dibuat untuk kepentingan tersebut.
2. Untuk anak yang sebelumnya tidak berada di bawah kekuasaan orang tua dan tidak diatur perwaliannya secara sah, cara pengangkatan wali adalah dengan ditunjuk dan diangkat oleh hakim di pengadilan.¹⁶

1.5.2.9 Berakhirnya Perwalian

Dalam Pasal 53 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa seperti halnya orang tua,

¹⁶ Usman. Rachmadi. 2006. *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

kekuasaan wali atas anak dapat dicabut yang menyebabkan berakhirnya suatu perwalian. Hal ini dapat disebabkan karena:

- a. Ia sangat melalaikan kewajiban terhadap anak.
- b. Ia berkelakuan buruk sekali.

Berakhirnya perwalian yaitu dapat ditinjau dari sudut wali maupun dari sudut anak yang ada di bawah perwalian.

1. Dalam hubungannya dengan keadaan anak yang berada di bawah perwalian, perwalian dapat berakhir karena:
 - a. Anak menjadi dewasa.
 - b. Matinya anak yang ada di bawah perwalian.
 - c. Timbulnya kembali kekuasaan orang tua, yang ditetapkan dengan penetapan hakim.
 - d. Pengesahan anak diluar kawin yang diakui oleh orang tuanya.
2. Dalam hubungannya dengan tugas wali, perwalian akan berakhir karena hal-hal sebagai berikut:
 - a. Adanya pencabutan kekuasaan sebagai seorang wali karena alasan- alasan sebagai berikut:
 - (1) Wali berkelakuan buruk sekali.
 - (2) Dalam melakukan tugasnya, wali telah dipecat dari kekuasaan perwalian karena meyalahgunakan kekuasaan atau mengabaikan kewajibannya.
 - (3) Wali dalam keadaan pailit

- (4) Jika wali mengajukan perkara dimuka hakim untuk melawan anak dibawah perwaliannya yang menyangkut kedudukan, kekayaan, atau sebagian besar harta kekayaannya.
 - (5) Wali dijatuhi hukuman pidana yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan kejahatan yang menyangkut kesusilaan, kemerdekaan, nyawa atau penganiayaan terhadap diri anak yang berada di bawah perwaliannya.
 - (6) Wali dijatuhi hukuman yang tidak dapat diiadakan dengan pidana penjara dua tahun atau lebih.
 - (7) Jika wali alpa memberitahukan terjadinya perwalian kepada Balai Harta Peninggalan.
 - (8) Jika wali tidak memberikan perhitungan tanggung jawab terhadap Balai Harta Peninggalan serta inventarisasi harta kekayaan anak yang berada di bawah perwaliannya.
- b. Pembebasan terhadap wali atau pemecatan dari perwalian berdasar atas kepentingan anak di bawah perwalian, dengan alasan sebagai berikut:
- (1) Wali tidak cakap melakukan perwalian, misalnya karena sakit ingatan atau wali diletakkan dibawah pengampuan.
 - (2) Wali tidak dapat mengatasi tingkah laku anak yang berada di bawah perwaliannya.¹⁷

¹⁷ Soetojo Prawirohamidjojo, 1986. *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*

1.5.3 Tinjauan Umum Tentang Panti Asuhan

1.5.3.1 Pengertian Panti Asuhan

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, Panti diartikan sebagai rumah atau tempat kediaman, sedangkan asuh diartikan sebagai kegiatan menjaga, merawat dan mendidik anak. Panti asuhan diartikan sebagai tempat memelihara anak yatim piatu.¹⁸

Panti asuhan merupakan lembaga kesejahteraan sosial yang bertanggung jawab memberikan pelayanan pengganti, mengasuh, memelihara dan menndidik anak agar terpenuhi kebutuhan fisik, mental dan membekali mereka dengan keterampilan-keterampilan supaya mandiri.¹⁹

1.5.3.2 Fungsi Panti Asuhan

Panti asuhan memiliki beberapa fungsi bagi para anak antara lain:

- a. Sebagai pengganti keluarga Panti asuhan berfungsi sebagai pengganti keluarga dalam pengembangan pribadi anak yang meliputi aspek fisik, psikis maupun sosial.
- b. Untuk menyiapkan anak-anak asuh menjadi manusia Indonesia yang berdiri sendiri dan bertanggung jawab baik ekonomi, sosial maupun mental.
- c. Bersama pemerintah dan masyarakat berusaha mendayagunakan anak dalam pembangunan masyarakat dan negara.²⁰

¹⁸ W.J.S Poerwadarminta, 1982, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.

¹⁹ Departemen Sosial Republik Indonesia. 2004. *Acuan Pelayanan Sosial Anak di Panti Sosial Asuhan Anak*. Jakarta : Departemen Sosial Republik Indonesia.

²⁰ Subroto, Tisno Hadi, dik. 2009. *Pembelajaran Terpadu*. Jakarta : Universitas Terbuka.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dimasyarakat. Menurut Soetandyo W. Penelitian yuridis empiris merupakan suatu penelitian yang berupa studi – studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum didalam masyarakat. Yang dimulai dengan analisis terhadap permasalahan hukum baik yang berasal dari literatur maupun peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Perkawinan, peraturan pelaksanaannya dan peraturan lainnya yang terkait. Kemudian dilanjutkan dengan menggunakan data primer yang bertujuan menemukan hubungan antara beberapa gejala yang ditelaah.

1.6.2 Sumber Data

Adapun jenis bahan hukum yang digunakan adalah data sekunder melalui studi dokumen- dokumen, untuk memperoleh data yang diambil dari bahan kepustakaan. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 1

Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang – Undang Nomor 4
Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang – undang Nomor
23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Kitab Undang –
Undang Hukum Perdata, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun
2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan pustaka yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer antara lain berupa hasil penelitian, artikel/jurnal hukum, literatur-literatur dan rancangan undang-undang;
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, antara lain berupa kamus hukum, ensiklopedia dan sebagainya.

1.6.3 Metode Pengumpulan Data dan Pengolaan Data

Untuk mendapatkan bahan hukum yang diperlukan dalam penulisan proposal skripsi ini diperoleh dengan cara sebagai berikut:

1. Studi Pustaka/ Dokumen

Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum. Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari

peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.

2. Wawancara

Terhadap data laparngan (primer) dikumpulkan dengan teknik wawancara tidak terarah (non-directive interview) atau tidak terstruktur (free flowing interview) yaitu dengan mengadakan komunikasi langsung kepada informan dengan menggunakan pedoman wawancara (interview guide) guna mencari informasi yang akurat dari informan yang terkait secara langsung.

1.6.4 Metode Analisis Data

Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data berupa metode analisis data kualitatif, yaitu penelitian yang menekankan kepada data-data yang diperoleh penulis dari buku-buku, artikel, jurnal ilmiah dan perundang- undangan.

1.6.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan proposal skripsi ini, penulis melakukan penelitian di Panti Asuhan Khadiajh 2 Surabaya.

Waktu penelitian ini adalah 1 (satu) bulan dimulai sejak bulan Januari 2020 sampai Februari 2020. Penelitian ini mulai dilaksanakan pada bulan Desember pada minggu pertama, yang meliputi tahap persiapan penelitian yakni pengajuan judul (pra proposal), acc judul, permohonan surat ke Instansi, pencarian data, bimbingan penelitian, dan penulisan penelitian.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah proposal skripsi ini, maka kerangka dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari beberapa sub bab, proposal ini dengan judul **Pelaksanaan Perwalian Anak Oleh Panti Asuhan Khadijah 2 Surabaya Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia** Yang dalam pembahasannya dibagi menjadi 4 (Empat) bab. Sebagaimana diuraikan secara menyeluruh tentang produk permasalahan yang akan dibahas dalam proposal skripsi ini.

Bab *Pertama* merupakan pendahuluan. Pendahuluan berisi uraian atau gambaran mengenai topik yang dibahas dalam proposal ini. Dalam bab 1 ini dibagi menjadi beberapa sub bab yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian yang digunakan untuk membahas proposal ini yaitu metodologi yuridis empiris

Bab *Kedua* merupakan pembahasan dari rumusan masalah yang pertama mengenai prosedur pelaksanaan perwalian anak oleh Panti Asuhan Khadijah 2 Surabaya. Pada bab ini berisi dua sub bab, sub yang pertama membahas tentang prosedur perwalian anak oleh Panti Asuhan Khadijah 2 Surabaya dan sub kedua membahas analisis pelaksanaan kewajiban wali kepada anak yang diasuh pada Panti Asuhan Khadijah 2 Surabaya. Menurut peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2019 tentang Syarat dan Ketentuan Perwalian

Bab *Ketiga* merupakan pembahasan dari rumusan kedua yaitu hambatan pelaksanaan perwalian anak pada Panti Asuhan Khadijah 2

Surabaya. Pada bab ini berisi dua sub bab, sub yang pertama membahas hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan perwalian anak pada Panti Asuhan Khadijah 2 Surabaya, sub yang kedua membahas upaya mengatasi hambatan yang ada dalam pelaksanaan perwalian anak di Panti Asuhan Khadijah 2 Surabaya

Bab *Keempat* merupakan bab penutup terdiri atas ringkasan dari seluruh uraian / kesimpulan dan saran atas pokok permasalahan yang dianjurkan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan.